



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1996  
TENTANG

PEMBENTUKAN 16 (ENAMBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, SANGGAU, SAMBAS, SINTANG, KETAPANG DAN KAPUAS HULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72), sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAMBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, SANGGAU, SAMBAS, SINTANG, KETAPANG DAN KAPUAS HULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Meranti di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Meranti;
  - b. Desa Kelampai Setolo;
  - c. Desa Tahu;
  - d. Desa Selange;
  - e. Desa Ampadi;
  - f. Desa Moro Behe.
- (2) Wilayah Kecamatan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Menyuke.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Meranti, maka wilayah Kecamatan Menyuke dikurangi dengan wilayah Kecamatan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Entikong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Entikong;
  - b. Desa Semangit;
  - c. Desa Nekan;
  - d. Desa Pala Pasang;
  - e. Desa Suruh Tembawang.
- (2) Wilayah Kecamatan Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sekayam.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Entikong, maka wilayah Kecamatan Sekayam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Belitang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Belitang I;
  - b. Desa Belitang II;
  - c. Desa Padak;
  - d. Desa Setuntung;
  - e. Desa Nanga Ansar.
- (2) Wilayah Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Belitang Hulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Belitang, maka wilayah Kecamatan Belitang Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Jagoi Babang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Jagoi;
  - b. Desa Kumba;
  - c. Desa Terabung;
  - d. Desa Bengkarum;
  - e. Desa Sungkung.
- (2) Wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Seluas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jagoi Babang, maka wilayah Kecamatan Seluas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Desa Sahan, Desa Mayak dan Desa Kalon yang berasal dari Kecamatan Sanggau Ledo, dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Seluas.
- (5) Dengan dimasukkannya Desa-desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka luas wilayah Kecamatan Sanggau Ledo dikurangi dengan wilayah Desa Sahan, Desa Mayak dan Desa Kalon.

## Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Sajingan Besar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, yang meliputi wilayah :
  - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Sejangkung, terdiri dari :
    1. Desa Kaliau;
    2. Desa Sebunga.
  - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Teluk Keramat, terdiri dari :
    1. Desa Santaban;
    2. Desa Senatab.
  - c. Sebagian wilayah Kecamatan Paloh, yaitu Desa Sungai Bening.
- (2) Wilayah Kecamatan Sajingan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sejangkung, wilayah Kecamatan Teluk Keramat dan wilayah Kecamatan Paloh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sajingan Besar, maka wilayah Kecamatan Sejangkung, wilayah Kecamatan Teluk Keramat dan wilayah Kecamatan Paloh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sajingan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Kelam Permai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Kebong;
  - b. Desa Merpak;
  - c. Desa Baning Panjang;
  - d. Desa Ensaid Panjang;
  - e. Desa Maram Raya;
  - f. Desa Sepan Lebang;
  - g. Desa Sungai Pukat;
  - h. Desa Pelimping;
  - i. Desa Bengkuang;
  - j. Desa Mungguk Bantok.
- (2) Wilayah Kecamatan Kelam Permai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

## Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Sungai Tebelian di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sintang, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Sungai Ukoi;
- b. Desa Manter;
- c. Desa Kajang Baru;
- d. Desa Perembang;
- e. Desa Merarai I;
- f. Desa Merarai II;
- g. Desa Bonet Baru;
- h. Desa Selam Raya;
- i. Desa Rarai;
- j. Desa Lebak Ubah;
- k. Desa Melayang Sari;
- l. Desa Sarai;
- m. Desa Bonet Engkabang;
- n. Desa Baya Betong;
- o. Desa Nobal;
- p. Desa Bancoh;
- q. Desa Ransi Dakan;
- r. Desa Gurung Kempadik.

- (2) Wilayah Kecamatan Sungai Tebelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

#### Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Binjai Hulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Binjai Hulu;
  - b. Desa Binjai Hilir;
  - c. Desa Mensiku;
  - d. Desa Telaga Wangi;
  - e. Desa Telaga Baru;
  - f. Desa Sungai Risap;
  - g. Desa Dak Baru.

- (2) Wilayah Kecamatan Binjai Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

#### Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Sungai Tebelian dan Kecamatan Binjai Hulu, maka wilayah Kecamatan Sintang dikurangi dengan wilayah